



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Prov-004/2014

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU
DAN ANGGOTA DPD DAPIL RIAU TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka perlu dibuat Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Riau Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Riau Tahun 2014 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Undang-Undang Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 249/Kpts/KPU/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Riau;

Memperhatikan :

1. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014.
2. Berita Acara Rapat Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif 2014 tanggal 1 Maret 2014.
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Riau Tanggal 1 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAN ANGGOTA DPD DAPIL RIAU TAHUN 2014
- KEDUA :** Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPD Dapil Riau Tahun 2014 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Penetapan zona/tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPD Dapil Riau Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT :** Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPD Dapil Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Kabupaten/Kota dan untuk Calon Anggota DPD dibagi kedalam beberapa orang calon dalam satu kelompok untuk 1 (satu) Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 1 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

DR. H. NURHAMIN, S.Pt,MH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Riau;
9. Calon Anggota DPD dapil Riau;
10. Arsip

